




Sekali Di Udara Tetap Di Udara

LAPORAN BULANAN LPU

APRIL 2021



LPP RRI BUKITTINGGI

Jalan Prof. M Yamin, SH No. 199 Aur Kuning Bukittinggi

No. Telp & Fac : 0752 – 22583

ribukittinggi@yahoo.co.id

Bukittinggi, 6 Mei 2021

Nomor : B-477/RRI-BKT/05/2021
Lamp : 1 (Satu) berkas
Hal : **Laporan Kegiatan**

Kepada Yth :

Bapak Direktur Layanan Dan Pengembangan Usaha

Lembaga Penyiaran Publik RRI

Di

J a k a r t a

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Kegiatan Layanan Publik, Pengembangan Usaha dan Komunikasi Publik pada Seksi Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI Bukittinggi bulan April 2021.

Demikian, atas perhatian Bapak , diucapkan terima kasih .



Akh. Suhartono.S.Sos
NIP . 19670531 199303 1 001

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Kepala Satuan Pengawas Interen (SPI) LPP RRI di Jakarta

LAPORAN BULANAN KEGIATAN LAYANAN PUBLIK
STASIUN RRI BUKITTINGGI
BULAN : April 2021

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	MITRA	JUMLAH JAM		JENIS			SKALA			AREA			BIAYA PRODUKSI DAN OPERASIONAL		KOMPOSISI BAHAN		BARTER	
					ON AIR	OFF AIR	SB	HO	PAS	L	R	N	Ur	Ru	Re	RRI	NON RRI	BARANG	NOMINAL (NILAI BARANG)		
1	Wirid Pengajian bulan April 2021	Men berikan manfaat bagi publik, karyawan, t/LPP RRI Bukittinggi, pensiun, masyarakat dan merupakan kegiatan rutin di LPP RRI Bukittinggi	09 April 2021	-	1	-	-	-	PAS	L	-	-	Ur	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mengirim ILM Via Email ke Direktorat Program dan Produksi Judul Dilema Vaksin Covid 19	ILM wajib dikirim setiap bulan sesuai permintaan Direktur Program Dan Produksi	14 April 2021	-	-	1	-	-	PAS	L	-	-	Ur	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Siaran langsung Sholat Jumat dari mesjid ke mesjid	Men berikan manfaat bagi publik, dan juga pemenuhan persentase siaran Pendidikan	9,16,23,30 April 2021	-	4	-	-	-	PAS	L	R	N	Ur	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Memproduksi ILM 2 Paket	ILM (Iklan Layanan Masyarakat) menyampaikan pesan sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah sosial di tengah masyarakat.	19 April 2021	-	-	2	-	-	PAS	L	R	-	Ur	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTES

Jenis Kegiatan :

SB = Seni Budaya
HO = Hobby Olahraga
PAS = Pendidikan Agama - Sosial

Skala Kegiatan :

L = Lokal
R = Regional
N = Nasional

Area :

Ur = Urban
Ru = Rural = Pedesaan
Re = Remote - Pedalaman - Perbatasan



Kepala Seksi Layanan Dan Pengembangan Usaha

BASASTIA W. FA. SH
19631220 199303 1 004

LAPORAN KERJASAMA
SATKER RRI BUKITTINGGI
PERIODE BULAN APRIL 2021

NO	KLIEN	NILAI KONTRAK	NOMOR KONTRAK	PAJAK	BENTUK KERJASAMA					PROG / SATKER	PERIODE KERJASAMA	JATUH TEMPO	NILAI PNBP DAN BIAYA PRODUKSI			REALISASI	TIDAK TEREALISASI	TOTAL REALISASI	BUKTI SETOR	PIUTANG	KET	
					PNBP FUNGSIONAL	JMLH	PNBP UMUM	JMLH	BARTER				JMLH	AIRTIME PNBP	BIAYA PRODUKSI							PNBP UMUM
1	Kemenkominfo	6.750,000	B-205/RRI-BKT/02/2021		Spot/Adlibs	300	-	-			RRI BKT	18/02 s/d 31/03/2021	05/04/2021	6.750,000	-	-	6.750,000			6.750,000		
2	Kejari Tanah Datar	800,000	B-201/RRI-BKT/02/2021		Dialog	2	-	-			RRI BKT	18/02 s/d 31/12/2021	Des 2021	800,000	-	-	-			-	800,000	
3	PA Bukittinggi	250,000	19/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Adlibs	10	-	-			RRI BKT	01/04/2021	06/04/2021	250,000	-	-	250,000			250,000	01/04/2021	
4	Kejari Bukittinggi	400,000	B-297/RRI-BKT/03/2021		Dialog	1	-	-			RRI BKT	15/03 s/d 31/12/2021	Des 2021	400,000	-	-	400,000			400,000	01/04/2021	
5	Hanafi Rais	25,000	20/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Adlibs	1	-	-			RRI BKT	06/04/2021	11/04/2021	25,000	-	-	25,000			25,000	07/04/2021	
6	IAIN Bukittinggi	5.400,000	21/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Spot	270	-	-			RRI BKT	08/02 s/d 08/05/2021	13/05/2021	5.400,000	-	-	-			-	5.400,000	
7	SMK Genus	2.400,000	22/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Spot	120	-	-			RRI BKT	02/04 s/d 01/06/2021	06/06/2021	2.400,000	-	-	-			-	2.400,000	
8	Ikes ,SMK Prima Nusantara	5.400,000	23/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Spot	270	-	-			RRI BKT	08/02 s/d 08/05/2021	13/05/2021	5.400,000	-	-	-			-	5.400,000	
9	Kejari Bukittinggi	400,000	B-297/RRI-BKT/03/2021		Dialog	1	-	-			RRI BKT	15/03 s/d 31/12/2021	Des 2021	400,000	-	-	400,000			400,000	08/04/2021	
10	Popindo Store Bangunan	6.000,000	24/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Spot	60	-	-			RRI BKT	13/04 s/d 12/05/2021	17/05/2021	6.000,000	-	-	-			-	6.000,000	
11	PA Padang Panjang	150,000	25/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Adlibs	6	-	-			RRI BKT	15/04/2021	20/04/2021	150,000	-	-	150,000			150,000	15/04/2021	
12	Akfar Imam Bonjol	600,000	26/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Spot	30	-	-			RRI BKT	21/04 s/d 05/05/2021	10/05/2021	600,000	-	-	-			-	600,000	
13	PA Padang Panjang	450,000	27/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Adlibs	18	-	-			RRI BKT	21/04/2021	26/04/2021	450,000	-	-	450,000			450,000	21/04/2021	
14	Sanjal Nitta	240,000	28/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Spot	16	-	-			RRI BKT	01 s/d 30/04/2021	05/05/2021	240,000	-	-	240,000			240,000	29/04/2021	
15	PA bukittinggi	200,000	29/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021		Adlibs	8	-	-			RRI BKT	27/04/2021	02/05/2021	200,000	-	-	200,000			200,000	28/04/2021	
TOTAL		29.465,000												29.465,000	0,000	0,000	8.865,000			8.865,000		20.600,000

KEPALA

Akh. Suhartono.S.Sos
NIP. 19670531 199303 1 001

Bukittinggi, 06 Mei 2021
Kepala Seksi Layanan dan
Pengembangan Usaha

Basastra Yuffa, SH
NIP. 19631220 198503 1 004



PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
TENTANG
PENYIARAN SPOT ILM DAN ADLIBS PROGRAM SOSIALISASI KPCPEN DI MASA VAKSIN

Nomor : B-205/RRI-BKT/02/2021

Nomor :

Pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akh, Suhartono. S.Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Renosandru Cahya Kusumawardani
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dit. IKPMK
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPCPEN Kemkominfo RI dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama PNBP berupa :
Penyiaran SPOT, dan Adlibs yang akan di siarkan melalui Pro 1 LPP RRI Bukittinggi, Waktu
sesuai dengan media plan mulai tanggal 18 Februari sampai dengan 31 Maret 2021.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran kerjasama penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, membuat surat Penagihan dengan melampirkan Bukti Siar dan Invoice dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, budaya dan sosial serta acara acara khusus RRI yang bersifat mendesak.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, Invoice, Billing Simponi, dan bukti penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar biaya penyiaran, menyediakan materi siaran yang proses produksinya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar (hitungan pada saat adanya keterlambatan) sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi, atau melalui rekening PNBP LPP RRI ke Rek. 0427406075 BNI Atas nama BPN 018 Kantor Pusat RRI.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai dan berakhir pada tanggal 18 Februari sampai dengan 31 Maret 2021.

- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa penyiaran berakhir.
- (3) Jatuh tempo pembayaran terhitung tanggal 5 Mei 2021 setelah masa penagihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada PP nomor 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama No. 02 Tahun 2021.
- (2) Besarnya biaya SPOT untuk satu kali siar sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) biaya Adlibs untuk satu kali siar sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Total pekerjaan SPOT 150 kali siar x Rp. 20.000,- = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan pekerjaan Adlibs 150 kali siar x Rp. 25.000,- = Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total keseluruhan kontrak adalah Rp.6.750.000,- (Enam jutatan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



AKH, SUHARTONO. S.Sos

RENOSANDRU C. KUSUMAWARDANI

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000

5DBDDAJXRT 220508



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Bukittinggi, 01 April 2021

Nomor : 19/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021
Kepada Yth. Pengadilan Agama Bukittinggi
di
Bukittinggi

MEDIA ORDER

Bersama ini kami kirimkan Media Order Penyiaran Adlibs Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Kerjasama	: Adlibs/Ilm	
Tema	: Panggilan Sidang	
Jumlah	: 10 Adlibs	
Klien	: Pengadilan Agama Bukittinggi	
Waktu	: 60 "	
Penyiaran	: 01 April 2021	
Jatuh Tempo	: 06 April 2021	
Programa	: Pro 1	
Frekuensi	: 94.8 Mhz	
Biaya	: - Air Time 10 X Rp. 25.000	= Rp. 250.000
	- Biaya Produksi X Rp. -	= Rp. _____
Total		= Rp. 250.000

Terbilang **Dua ratus lima puluh ribu rupiah**

Catatan:

Pembayaran dilakukan melalui PNBP

Pemberi Order,
Pengadilan Agama Bukittinggi


Niki Auliya Yuliandra

Penerima Order,
Kasi LPU


Basastra Yulfa, SH
NIP . 19631220 198503 1 004

Mengetahui,
Kepala

Akh. Suharto S.Sos
NIP . 19680531 199303 1 001





**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI
TENTANG
SIARAN DIALOG INTERAKTIF JAKSA MENYAPA**

NOMOR: B-294/L.3.11/Dsb.4/03/2021

NOMOR: B-297/RRI-BKT/03/2021

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sukardi S.H., M.H
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi
Alamat : Jl. Adhyaksa No. 198 Belakang Balok Bukittinggi
Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Bukittinggi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Akh, Suhartono. S.Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning Bukittinggi
Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI Bukittinggi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi bermaksud mensosialisasikan program-programnya melalui Pro-1 LPP RRI Bukittinggi, 94.8 Mhz, MW 1512 KHz dalam bentuk Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (lima puluh) menit .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Kepala LPP RRI Bukittinggi yang bertanggung jawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk mensosialisasikan Program Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang di kemas dalam bentuk Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (lima puluh) menit di Pro-1 LPP RRI Bukittinggi, 94.8 Mhz, MW 1512 KHz.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (lima puluh) menit sebanyak 4 (empat) kali penyiaran.
2. Penyiaran acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan di siarkan melalui Progama 1 LPP RRI Bukittinggi hari Kamis pukul 10.00 s/d 11.00 WIB. Mulai Maret s/d Desember 2021.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu penyediaan materi siaran.
2. **PIHAK KEDUA** akan menyiarkan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa melalui Progama 1 LPP RRI Bukittinggi dengan perincian sebagai berikut :
 - Jumlah Penyiaran : 4 Kali
 - Bentuk Acara : Dialog Interaktif
 - Durasi : 50 Menit
 - Frekuensi : 94,8 Mhz, MW 1512 KHz.
 - Jam Penyiaran : 10.00 s/d 11.00 WIB.
 - Programa : Pro 1 RRI Bukittinggi
3. **PIHAK PERTAMA** berhak memberi masukan dan usulan kepada **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada **PIHAK PERTAMA**
5. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas biaya airtime, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan seluruh biaya air time siaran untuk disetor ke Kas Negara.
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada **PIHAK PERTAMA** setiap selesai siaran.
8. Lokasi penyiaran Dialog Interaktif dilaksanakan di lingkungan kantor LPP RRI Bukittinggi.

PASAL 3
BIAYA AIRTIME

1. Biaya airtime Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dibebankan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
2. Besaran biaya airtime berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2021
3. Besarnya biaya Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk 4 (Empat) kali siar sebesar 4 x Rp. 400.000 = Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tidak dikenakan pajak, karena merupakan pendapatan negara bukan pajak

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya siar dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada setiap kali selesai dialog atau akhir periode kontrak.
2. Pembayaran biaya Dialog Interaktif Jaksa Menyapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas di bayar kan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Billing Simponi yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNPB LPP RRI Bukittinggi dan dapat dibayarkan langsung oleh pihak kedua melalui Bank persepsi
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2%/bln dari Nilai kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerjasama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure

2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian ini di buat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Kejaksaan Negeri
Bukittinggi



Sukardi S.H., M.H
NIP. 19631109 198903 1 001

PIHAK KEDUA
Kepala LPP RRI
Bukittinggi



Suhartono. Sos
NIP.19670531 199303 1 001



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Bukittinggi, 6 April 2021

Nomor : 20/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021

Kepada Yth. Hanafi Rais
di
Bukittinggi

MEDIA ORDER

Bersama ini kami kirimkan Media Order Penyiaran Berita Kehilangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Kerjasama	: Adlibs/Ilm
Tema	: Berita kehilangan
Jumlah	: 1 Adlibs
Klien	: Hanafi Rais
Waktu	: 60 "
Penyiaran	: 6 April 2021
Jatuh Tempo	: 11 April 2021
Programa	: Pro 1
Frekuensi	: 94.8 Mhz
Biaya	: - Air Time 1 X Rp. 25.000 = Rp. 25.000.-
	- Biaya Produksi X Rp. - = Rp. _____-
Total	= Rp. 25.000.-

Terbilang **Dua puluh lima ribu rupiah**

Catatan:

Pembayaran dilakukan melalui PNBP

Pemberi Order,

Hanafi Rais

Penerima Order,

Kasi LPU

Basastra Yulfa, SH
NIP . 19631220 198503 1 004

Mengetahui,
Kepala
Bukittinggi
Akh. Suhartono.S.Sos
NIP. 19670331 199303 1 001



**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI
TENTANG
SIARAN DIALOG INTERAKTIF JAKSA MENYAPA**

NOMOR: B-294/L.3.11/Dsb.4/03/2021

NOMOR: B-297/RRI-BKT/03/2021

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sukardi S.H., M.H
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi
Alamat : Jl. Adhyaksa No. 198 Belakang Balok Bukittinggi
Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Bukittinggi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Akh, Suhartono. S.Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning Bukittinggi
Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI Bukittinggi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi bermaksud mensosialisasikan program-programnya melalui Pro-1 LPP RRI Bukittinggi, 94.8 Mhz, MW 1512 KHz dalam bentuk Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (lima puluh) menit .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Kepala LPP RRI Bukittinggi yang bertanggung jawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk mensosialisasikan Program Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang di kemas dalam bentuk Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (lima puluh) menit di Pro-1 LPP RRI Bukittinggi, 94.8 Mhz, MW 1512 KHz.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa berdurasi 50 (lima puluh) menit sebanyak 4 (empat) kali penyiaran.
2. Penyiaran acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan di siarkan melalui Progama 1 LPP RRI Bukittinggi hari Kamis pukul 10.00 s/d 11.00 WIB. Mulai Maret s/d Desember 2021.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu penyediaan materi siaran.
2. **PIHAK KEDUA** akan menyiarkan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa melalui Progama 1 LPP RRI Bukittinggi dengan perincian sebagai berikut :
 - Jumlah Penyiaran : 4 Kali
 - Bentuk Acara : Dialog Interaktif
 - Durasi : 50 Menit
 - Frekuensi : 94,8 Mhz, MW 1512 KHz.
 - Jam Penyiaran : 10.00 s/d 11.00 WIB.
 - Programa : Pro 1 RRI Bukittinggi
3. **PIHAK PERTAMA** berhak memberi masukan dan usulan kepada **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada **PIHAK PERTAMA**
5. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas biaya airtime, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan seluruh biaya air time siaran untuk disetor ke Kas Negara.
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada **PIHAK PERTAMA** setiap selesai siaran.
8. Lokasi penyiaran Dialog Interaktif dilaksanakan di lingkungan kantor LPP RRI Bukittinggi.

PASAL 3
BIAYA AIRTIME

1. Biaya airtime Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dibebankan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
2. Besaran biaya airtime berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2021
3. Besarnya biaya Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk 4 (Empat) kali siar sebesar 4 x Rp. 400.000 = Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tidak dikenakan pajak, karena merupakan pendapatan negara bukan pajak

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya siar dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada setiap kali selesai dialog atau akhir periode kontrak.
2. Pembayaran biaya Dialog Interaktif Jaksa Menyapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas di bayar kan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Billing Simponi yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNPB LPP RRI Bukittinggi dan dapat dibayarkan langsung oleh pihak kedua melalui Bank persepsi
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2%/bln dari Nilai kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerjasama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

**PASAL 6
FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure

2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian ini di buat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Kejaksaan Negeri
Bukittinggi



Sukardi S.H., M.H
NIP. 19631109 198903 1 001

PIHAK KEDUA
Kepala LPP RRI
Bukittinggi



Suhartono. Sos
NIP. 19670531 199303 1 001



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Bukittinggi, 15 April 2021

Nomor : 25/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021
Kepada Yth. Pengadilan Agama Padang Panjang
Di
Bukittinggi

MEDIA ORDER

Jenis Kerjasama : Adlibs/Ilm
Tema : Panggilan Sidang
Jumlah : 6 Adlibs
Klien : Pengadilan Agama Padang Panjang
Waktu : 60 "
Penyiaran : 15 April 2021
Jatuh Tempo : 20 April 2021
Programa : Pro 1
Frekuensi : 94.8 Mhz
Biaya : - Air Time 6 X Rp. 25.000 = Rp. 150.000
- Biaya Produksi X Rp. - = Rp. _____
Total = Rp. 150.000

Terbilang Seratus lima puluh ribu rupiah
Catatan:
Pembayaran dilakukan melalui PNBP

Pemberi Order,
Pengadilan Agama Padang

Rahmad Hidayat, SE, SH

Penerima Order,
Kasi LPU

Basastra Tulfah, SH
NIP. 19631220 198503 1 004

Mengetahui,
Kepala



Akh. Suhartono.S.Sos
NIP. 195211 199303 1 001



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Bukittinggi, 21 April 2021

Nomor : 27/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021
Kepada Yth. Pengadilan Agama Padang Panjang
Di
Bukittinggi

MEDIA ORDER

Jenis Kerjasama	: Adlibs/Ilm		
Tema	: Panggilan Sidang		
Jumlah	: 18 Adlibs		
Klien	: Pengadilan Agama Padang Panjang		
Waktu	: 60 "		
Penyiaran	: 21 April 2021		
Jatuh Tempo	: 26 April 2021		
Programa	: Pro 1		
Frekuensi	: 94.8 Mhz		
Biaya	: - Air Time 18 X Rp. 25.000	= Rp. 450.000	
	- Biaya Produksi X Rp. -	= Rp. _____	
Total		= Rp. 450.000	

Terbilang Empat ratus ribu rupiah

Catatan:


Pembayaran dilakukan melalui PNB

Pemberi Order,
Pengadilan Agama Padang
Panjang


Salman

Penerima Order,
Kasi LPU


Basastra Xulfa, SH
NIP. 19631220 198503 1 004

Mengetahui,
Kepala
LEMBAGA PENYK
BUKITTINGGI
Akh. Subianto S.Sos
NIP. 19660821 199303 1 001




Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Bukittinggi 1 April 2021

Nomor: 28/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021

Kepada Yth. Sanjai Nitta

Di

Bukittinggi

MEDIA ORDER

Bersama ini kami kirimkan Media Order Penyiaran Sanjai Nitta dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Kerjasama	: Spot Iklan Komersial
Tema	: Sanjai Nitta
Jumlah	: 16 Spot
Klien	: Sanjai Nitta
Waktu	: 60 "
Penyiaran	: 1 s/d 30 April 2021
Jatuh Tempo	: 5 Mei 2021
Programa	: Pro 1
Frekuensi	: 94.8 Mhz
Biaya	: - Air Time 16 X Rp. 15.000 = Rp. 240.000
	- Biaya Produksi - X Rp. - = Rp. _____
Total	= Rp. 240.000

Terbilang **Dua ratus empat puluh ribu rupiah**

Catatan:

Pembayaran dilakukan melalui PNBPN

Pemberi Order,
Sanjai Nitta



Penerima Order,
Kasi LPU

Basastra Yulfa, SH
NIP. 19631220 198503 1 004

Mengetahui,



Akh. Suhastono.S.Sos
NIP. 19670521 199303 1 001



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Bukittinggi, 27 April 2021

Nomor : 29/RRI-BKT/MO/LPU/04/2021
Kepada Yth. Pengadilan Agama Bukittinggi
di
Bukittinggi

MEDIA ORDER

Bersama ini kami kirimkan Media Order Penyiaran Adlibs Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Kerjasama	: Adlibs/Ilm	
Tema	: Panggilan Sidang	
Jumlah	: 8 Adlibs	
Klien	: Pengadilan Agama Bukittinggi	
Waktu	: 60 "	
Penyiaran	: 27 April 2021	
Jatuh Tempo	: 02 Mei 2021	
Programa	: Pro 1	
Frekuensi	: 94.8 Mhz	
Biaya	: - Air Time 8 X Rp. 25.000	= Rp. 200.000
	- Biaya Produksi X Rp. -	= Rp. _____
Total		= Rp. 200.000

Terbilang **Dua ratus ribu rupiah**

Catatan:

Pembayaran dilakukan melalui PNBP

Pemberi Order,
Pengadilan Agama Bukittinggi

Nazwilman

Penerima Order,
Kasi LPU

Basastra Yulfa, SH
NIP . 19631220 198503 1 004



Kepala Lembaga,
Bukittinggi
Priono.S.Sos
NIP . 19670531 199303 1 001

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KOMUNIKASI PUBLIK
 Stasiun RRI Bukittinggi
 Bulan : April 2021

NO	Kegiatan dan Tujuan	Kegiatan		Media / Materi							Target Market				Lokasi	Kuantitas/ Frekuensi	Investasi (Juta Rp)		
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	C	D	E	F			Total	RRI	Non RRI
1	Pengadaan Spanduk PTQ sebagai sarana informasi bagi masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI Bukittinggi Ukuran 6 X1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Bukittinggi	1 lembar	Rp 250,000	Rp 250,000	
			1				0	1	0					1			Rp 250,000	Rp 250,000	

Catatan :
Kegiatan

- A Above - The Line
Kegiatan yang secara tidak langsung berhubungan dengan target market, tetapi di hasil akhir yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi target market terhadap LPP RRI
- B Below - The Line
Kegiatan yang membutuhkan interaksi langsung dengan target market, dengan hasil akhir yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi target market terhadap RRI

Jenis Media / materi

- 1 Radio
 2 Televisi
 3 Cetak - Koran ,Majalah, dll
 4 Cetak -Buku, Agenda , Notes , Kalender , Flyer , Brosur , Sticer , dll
 5 Luar Ruang - Billboard, Signd board, Barner (Spanduk, Ballho, Umbul-umbul , dll)
 6 Dalam ruang - x Barner, Neon Box, Signage , Replika Radio , dll
 7 Gimmick : Bolpen, Kaos , Vandel , Jam Tangan , Replika Radio, dll

Target

- C Pendengar Radio
 D Komunitas Politik - Sosial - Seni - Budaya - Olah Raga
 E Komunitas Khusus - Contoh : Wanita ' Anak - anak , BUMN , Agensi Periklanan , Pers, dll
 F Publik / Masyarakat umum

Kepala Seksi Layanan Dan Pengembangan Usaha


 BASASTRA YULFA,SH
 NIP. 19621220 198503 1 004

Mengetahui / Menyetujui
Kepala


 Akh.Suhartono.S.Sos
 NIP. 19670531 199303 1 001

